



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tetib administrasi penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu adanya perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 4. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 setelah ayat (6) ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga selengkapnya Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penunjukan Plt dilakukan apabila terdapat kekosongan pejabat definitif yang disebabkan pejabat definitif berhalangan tetap.
 - (2) Penunjukan Plt ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.
 - (3) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penunjukan Plt tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
 - (5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.
 - (6) Penunjukan sebagai Plt tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
 - (7) PNS yang ditunjuk sebagai Plt dalam melaksanakan tugas paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
 - (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (7) apabila pada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan pelantikan pejabat definitif karena Perintah Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Plt adalah sebagai berikut:

- a. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt Sekretaris Daerah, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah di lingkungan unit kerjanya;
- b. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon II.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu ahli Utama;
- c. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon III.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu ahli Madya dan Utama di lingkungan unit kerjanya;

- d. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon III.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu ahli Madya dan Utama di lingkungan unit kerjanya ;
 - e. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon IV.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya;
 - f. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon IV.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya;
 - g. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon V.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya; dan
 - h. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt Kepala Satuan Pendidikan adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Plh adalah sebagai berikut:

- a. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh Sekretaris Daerah, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah di lingkungan unit kerjanya;
- b. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon II.b, adalah;PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu ahli utama;
- c. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon III.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah dan jabatan fungsional tertentu ahli madya dan utama di lingkungan unit kerjanya;
- d. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon III.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah dan jabatan fungsional tertentu ahli madya dan utama di lingkungan unit kerjanya;
- e. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon IV.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya;
- f. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon IV.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya;
- g. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon V.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya; dan
- h. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh Kepala Satuan Pendidikan adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a di lingkungan unit kerjanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Agustus 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO P, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 71